

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007)
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), [http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2236/1/Abu%20Azam%20Al%20Hadi\\_book\\_Fikih%20Muamalah%20Kontemporer.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2236/1/Abu%20Azam%20Al%20Hadi_book_Fikih%20Muamalah%20Kontemporer.pdf).
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Rumah fiqh publishing, 2018), <http://eprints.radenfatah.ac.id/2432/1/fiqh%20jual-beli.pdf>.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah, dari klasik hingga kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Express 2018), <http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh%20muammalah%20FULL.pdf>.
- Albino Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018)
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh II*, (Dki Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999)
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Soedjito Sosrodihardjo, Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2014)
- Chairuman pasaribun dan suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (jakarta, sinar grafika 2004)
- Darmawati, *Ushul fiqh*, (Dki Jakarta: Prenada Media Grup 2019)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Beras Alfath, 2018)

Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam, (Jakarta : Kencana,2016)

Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Hariman Surya dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih%20Muamalah%20%28reading%20copy%29.pdf>.

Isna Rifka Sri Rahayu, “*Survei Kredivo-Katadata: Penggunaan Paylater di E-commerce Terus Meningkat*”, <https://money.kompas.com/read/2022/06/02/192854026/survei-kredivo-katadata-penggunaan-paylater-di-e-commerce-terus-meningkat>, diakses pada 15 Oktober 2022 pukul 19:30 WIB.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Prenadamedia Group, 2016)

M Nurhadi, “*Mengenal Shopee Paylater: Biaya Cicilan, Bunga, dan Dendanya*”, suara.com, <https://www.suara.com/bisnis/2021/09/27/135659/mengenal-shopee-paylater-biaya-cicilan-bunga-dan-dendanya>, diakses pada 15 oktober 2022 pukul 20:00 WIB.

Marsya Nabila, “*Shopee Jadi Marketplace Berikutnya yang Miliki Produk PayLater*”, <https://dailysocial.id/post/shopee-paylater>, diakses pada 20 oktober 2022 pukul 21:00 WIB.

Muhammad Idris, “*Mengenal Shopee PayLater: Bunga, Skema Cicilan, dan Dendanya*”, money.kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2021/12/05/175313126/cara-bayar-tagihan-shopee-paylater-dengan-mudah-dan-cepat>, diakses pada 20 oktober 2022 pukul 19:30 WIB.

Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3, (Dki Jakarta: Republika Penerbit, 2020)

Redaksi Muhammadiyah, “*Jual Beli Terlarang*”, <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dilarang/>, diakses pada 4 desember 2022 pukul 19:14 WIB.

Shopee, “*Syarat dan Ketentuan Layanan SPayLater bagi Penerima Pinjaman ("Syarat dan Ketentuan Layanan")*”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/77531-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPayLater-bagi-Penerima-Pinjaman-\(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22\)?previousPage=hot%20issues](https://help.shopee.co.id/portal/article/77531-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPayLater-bagi-Penerima-Pinjaman-(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22)?previousPage=hot%20issues), diakses pada 4 desember 2022, pukul 10:55 WIB.

Shopeepay Later, “FAQ ShopeePay Later”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[SPayLater---Limit-&-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater%3F?previousPage=other+articles&previousPage=other+articles&previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[SPayLater---Limit-&-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater%3F?previousPage=other+articles&previousPage=other+articles&previousPage=other+articles), diakses pada 3 Desember 2022 pukul 21:52 WIB.

### **Situs Website**

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia)

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2009)

### **Jurnal Penelitian**

Andin Rusmini, “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit*,” dalam *Al - Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2017) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.

Fitriyani, Parman, Rahmatul, “*Prespektif ulama Banjarmasin mengenai penggunaan dompet digital*”, dalam <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/4315/1/ARTIKEL%20JURNAL%20FITRIYANI.pdf>, (Maret 2021), Universitas Islam Kalimantan.

- Nissa Nurkhalifah Sa'adiyah, “*Analisis perilaku konsumen muslim dalam melakukan jasa gesek tunai melalui ShopeepayLater pada marketplace di aplikasi Shopee,*” dalam Karya Ilmiah : Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, vol. 7, No. 2 (Agustus 2021), Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Unisba.
- Nissa, Yayat, Arif, “*Analisis perilaku konsumen muslim dalam melakukan jasa gesek tunai melalui Shopeepay Later pada market place di aplikasi Shopee*”, Vol. 7, No. 2 (2021) Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
- Rifardhi Reza Saputra, Helmi Muharram, Diajeng Ciptaning Ayu, Astian Afif, Juan Jan, Nur Aini Rakhmawati, “*Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram*” dalam Ettisal : Journal of Communication, Vol. 5 No. 1 (2020) Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Sopian, Rusdi, Nur, “*Kredit paylater pada aplikasi Traveloka dalam perspektif Bai’ Bit Taqsith*”, dalam <http://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/360/172>, Vol. 1, No. 1, (September 2021), Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pontianak
- Witry Octasary Aritonang, “*Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemakaian sistem paylater dalam aplikasi jual beli online Shopee*”, dalam <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/117/70>, Vol. 3, No. 2, (Juni 2022), Ekonomi Syariah IAI Al-Qur’an Al-Ittifaqiah Indralaya.
- Yusuf Azazy, “*Tafsir Ahkam Muamalah*”, dalam Al-Muamalat : Jurnal Eknomi Syariah, Vol. 9 No. 2 (2022) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## **Skripsi**

- Ariska Dewi Nofitasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah (Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. h. 22.

Eva Saputri. 2020. Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)). Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/13401/2/PERPUS%20PUSAT.pdf> Diakses pada 13 Desember 2022 pukul 00:30.

Indah Hermiati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung), Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018. h. 25.

*Sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi pada bukalapak paylater perspektif hukum ekonomi syariah, (Manado:Uin Manado, 2022).*

*Tinjauan hukum Islam terhadap jasa gesek tunai limit payletter (studi kasus di jasa gesek tunai @jelascair.real di Kota Bekasi, (Serang:Uin Banten, 2021).*

*Tinjauan hukum Islam tentang rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit, (Lampung:Uin Lampung, 2018).*

## **Peraturan dan Undang Undang**

Peraturan Bank Indonesia No 11 Tahun 2009.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



### A. Lembar Wawancara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sudah berapa lama akun jasa gesek tunai ini berjalan?	Akun jasa gesek tunai @tebearl dibuat pada bulan maret 2020. Awalnya jasa gesek tunai @tebearl punya akun ig lain tapi terkena pemblokiran dari Instagram, makanya sekarang akun tersebut dimulai dari0 lagi untuk pengembangan akun instagramnya
2	Berapa besaran fee yang diambil dari setiap transaksi?	Besaran fee yang diambil yaitu mulai dari 5% hingga 8%. Besaran fee diambil tergantung dari kelompoknya, yaitu ada kelompok reguler dan kelompok instan. Untuk kelompok reguler akan cair setiap jam 8 malam, sedangkan kelompok instan akan langsung cair ketika barang tersebut sudah di <i>chek out</i>
3	Aplikasi apa saja yang dapat dicairkan paylaternya?	Aplikasi yang dapat dicairkan paylaternya yaitu aplikasi Shopeepay Later, Kredivo, Indodana, Gopaylater, Traveloka virtual number, Akulaku
4	Darimana ide bisnis ini didapatkan?	Ide bisnis didapatkan bermula dari keresahan pelaku terhadap ekonomi sekitar. Karena masyarakat sekitar pelaku kehilangan pekerjaan atau untuk modal usaha

5	Bagaimana mekanisme prosedur pada transaksi gesek tunai di toko gestun @tebearl?	Pada aplikasi Shopee menjual bucket uang lalu yang dikirim adalah kardus kosong dan saldo tersebut akan dikirimkan ke rekening pengguna jasa gesek tunai
6	Apakah toko gestun @tebearl dalam melakukan jasa gesek tunai ini mengetahui dasar hukumnya?	Pelaku gesek tunai @tebearl tidak mengetahui tentang dasar hukumnya
7	Apakah tau akibat dari transaksi bisnis seperti ini?	Pelaku gesek tunai tidak mengetahui tentang konsekuensi dari membuka jasa gesek tunai.
8	Kenapa melakukan jasa gesek tunai?	Pengguna melakukan jasa gesek tunai karena untuk modal usaha, gaya hidup ataupun untuk menyambung hidup atau kepepet
9	Apakah tahu bahwa ini merupakan rekayasa?	Pengguna tahu bahwa ini merupakan rekayasa, tetapi tetap melakukan jasa gesek tunai dikarenakan untuk modal usaha, gaya hidup ataupun untuk menyambung hidup atau kepepet
10	Darimana tau bahwa ada jasa gesek tunai?	Pengguna tahu jasa gesek tunai ini karena dari teman ataupun mencari sendiri di social media.

## B. Dokumentasi

Dokumentasi profil dan gambaran jasa gesek tunai pada akun @Tebearl





## Wawancara dengan pemilik jasa gesek tunai @tebearl



## Wawancara dengan pengguna jasa gesek tunai @tebearl via *Whatsapp* :

